

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. (Kasmir, 2017:7). Laporan keuangan seringkali dijadikan acuan pada saat pengambilan keputusan terkait kebijakan perusahaan. Laporan keuangan yang baik akan menjadi sumber informasi yang relevan bagi perusahaan. Namun, perkembangan Teknologi Informasi membawa perubahan dan andil besar terhadap manajemen dan struktur organisasi.

Meningkatnya kompleksitas bisnis dewasa ini, berdampak pada semakin tingginya resiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan, perusahaan harus mengandalkan laporan auditor independen atas laporan keuangan yang diaudit untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang bersangkutan, Isworo (dalam Septyana, 2009). Laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik memiliki tingkat kewajaran yang lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang belum melalui proses audit. Maka dari itu profesi akuntan publik mempunyai tanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan. Kebutuhan akan Jasa Profesional Akuntan Publik sebagai pihak yang independen, dipercaya mampu memberikan analisa terhadap laporan keuangan yang telah diaudit secara handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Profesi Akuntan publik diharapkan bertindak bebas dan tidak memihak, bebas dari intervensi manajemen perusahaan maupun pihak eksternal terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Tanggung Jawab seorang auditor terletak pada kualitas audit yang dihasilkan, dapat atau tidaknya suatu informasi yang dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

Seorang Auditor dituntut untuk senantiasa berpedoman pada SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) dalam melaksanakan tugasnya. Standar yang dimaksud terdiri dari standar auditing, standar attestasi, standar jasa akuntan dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Standar audit ini berfungsi sebagai pijakan akuntan publik dalam merencanakan, melakukan aktivitas, dan melaporkan hasil pekerjaannya.

Akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Kualitas pelaksanaan audit mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan meliputi standar umum, standar pekerjaan, dan standar pelaporan (IAI SPAP, 2011). Dengan kata lain audit dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan.

Ditengah tingginya kebutuhan akan jasa audit, kualitas audit yang dihasilkan kini tengah menjadi sorotan, setelah banyaknya pelanggaran standar maupun kode etik profesi yang melibatkan akuntan publik ternama, seperti Delloite, pricewaterhouseCooper atau biasa disebut PWC, dan Ernst & Young (EY). Berbagai kasus kecurangan dalam laporan keuangan, yang melibatkan beberapa Kantor Akuntan Publik ini berakibat pada pemberian sanksi bagi Kantor Akuntan Publik maupun auditor yang bersangkutan.

Di antaranya adalah kasus yang melibatkan tiga KAP ternama terkait laporan keuangan. Dua diantaranya bahkan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Kedua KAP yang dimaksud yakni KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Member dari Ernst and Young Global Limited/EY) yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan kode etik profesi akuntan publik dalam kasus penggelembungan pendapatan laoran keuangan PT Hanson International Tbk periode 2016. Sanksi diberikan kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja di mana Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bersangkutan dibekukan selama 1 tahun penuh.

KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja, melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), Kementerian Keuangan juga mengenakan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. (Chandra Gian, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190812102534-17-91271/banyak-kap-kena-sanksi-ada-masalah-standar-akuntansi>, 10 Januari 2019)

Otoritas Jasa Keuangan pun menjatuhkan sanksi administratif ke Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, mitra Deloitte Indonesia. Langkah ini diambil regulator berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap SNP Finance. Pada Januari 2019, Kementerian Keuangan memeriksa akuntan publik dari dua kantor akuntan (KAP) yang merupakan auditor eksternal tahun 2015-2017 perusahaan asuransi Jiwasraya. Merujuk Laporan Keuangan Jiwasraya, KAP yang mengaudit adalah mitra Pricewaterhousecoppers.

Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), menemukan kejanggalan dalam pelaporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) periode 2017. Audit laporan keuangan AISA tahun buku 2017 itu adalah Ernst & Young (EY). yang terbaru, pada Juni 2019, Kemkeu memasuki tahap finalisasi terhadap pemeriksaan auditor laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Herlina Kartika, 2019, <https://keuangan.kontan.co.id/news/banyak-masalah-empat-pemain-ini-tetap-dominasi-bisnis-kap-di-indonesia>, 10 Januari 2020)

Kemenkeu menegaskan juga akan memberikan sanksi pada KAP yang melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (persero) termasuk PT Asabri (Persero). Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa teguran hingga pembebasan sementara dari praktik sesuai dengan tingkat kesalahannya. (Safir Makki, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200115154330-78-465608/sri-mulyani-bakal-hukum-akuntan-publik-yang-audit-jiwasraya>, 20 Jan 2020).

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pun menilai adanya indikasi kelalaian atas opini audit yang dihasilkan. Ketidak mampuan kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk untuk mengaudit Jiwa Sraya dalam menemukan *fraud* dan menggambarkan kondisi *real* perusahaan dinilai sebagai masalah utama. Kantor akuntan yang terlibat mengaudit Jiwa Sraya diantaranya adalah KAP Soejatna, Mulyana dan rekan, KAP Djoko, Sidik dan Indra, dan pada tahun 2016 – 2017, PricewaterhouseCoopers (PwC). (Yudo Dahono, 2020, <https://www.beritasatu.com/nasional/592855/kasus-jiwasraya-komisi-vi-akan-panggil-akuntan-publik-pwc>, 20 Jan 2020).

Maraknya permasalahan yang melibatkan akuntan publik telah memberi dampak besar terhadap persepsi masyarakat atas profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Akuntan publik yang bertindak sebagai pihak ketiga yang diharapkan mampu bertindak independen, mampu memberikan jaminan relevansi dan keandalan atas laporan keuangan kini dipertanyakan kembali tingkat profesionalitasnya.

IAPI sebagai lembaga yang menaungi Akuntan publik Indonesia nyatanya tidak tinggal diam atas problematika yang terjadi. Dikutip dari laman Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan melalui Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK), PPPK dan IAPI berkewajiban mewujudkan iklim yang kondusif dalam rangka terciptanya sikap integritas, profesionalisme dengan mengembangkan aplikasi audit bernama ATLAS (*Audit Tool and Linked Archived System*) yang merupakan hasil kerja sama dengan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia), aplikasi

tersebut ditujukan untuk menjadi dasar bagi Kantor Akuntan Publik maupun auditor dalam memberikan jasa audit. Selain itu penggunaan aplikasi ini merupakan penerapan dari konsep E-Audit pada Kantor Akuntan Publik, karena berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi regulator dalam hal ini PPPK atas *adjustment* auditor saat pemberian opini pada laporan keuangan.

Perkembangan teknologi saat ini akan membawa pengaruh pada setiap tahapan proses audit. Kesesuaian pekerjaan dengan teknologi dinilai berdampak pada kualitas audit dilihat dari kemampuan memperoleh informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan dan efisiensi waktu dalam penyelesaian suatu pekerjaan, Mueller and Anderson (dalam Septyana, 2002).

Perkembangan sistem teknologi informasi audit sendiri telah menghasilkan suatu alat bantu yang dapat memudahkan auditor dalam melaksanakan audit, yaitu Teknik Audit Berbantuan Komputer (*Computer Assisted Audit Technique*). Teknik Audit Berbantuan Komputer yang dimaksud adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan dan membantu penguji mencapai tujuan pemeriksaan baik menggunakan *software* khusus maupun memanfaatkan *tools* yang ada dalam pengolahan dan pengujian populasi data klien. Audit yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi pada umumnya dapat dikategorikan sebagai e-audit dan dapat diterapkan untuk seluruh jenis pemeriksaan keuangan, baik pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (warta e-procurement edisi IV 2012:5)

Audit berbasis teknologi atau E-Audit dapat membantu auditor dalam mengambil keputusan yang tepat, pengolahan data yang cepat dan akurat sehingga diharapkan opini atas laporan keuangan sesuai dan dapat dijadikan acuan atas pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.

Kualitas audit dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh Penerapan Teknologi atau e-audit. Namun, kompetensi, dan independensi juga memegang peranan penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Kompetensi auditor juga dapat diukur dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki yang dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi atau kegiatan pengembangan dan pelatihan professional di tempat kerja. Pengetahuan sendiri dapat diperoleh dari pendidikan formal dan pelatihan khusus. Sedangkan pengalaman akan memberikan kemudahan selama proses audit dalam menemukan temuan – temuan yang tidak khas (Maharany dan Juliardi, 2016).

Sertifikasi profesi juga merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor, Sulitriani (dalam Septyana, 2017). Kompetensi merupakan sinkronisasi atau keterhubungan antara pengetahuan dan pengalaman. Semakin tinggi tingkat kompetensi auditor, akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Auditor dengan pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara obyektif dan cermat serta menggunakan kompetensinya dalam menghasilkan opini yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari tanggung jawab seorang auditor untuk menghasilkan evaluasi atas laporan keuangan yang dapat diandalkan, maka akuntan publik tidak cukup memiliki

kompetensi semata. Selain kompetensi kualitas audit dapat dipengaruhi juga oleh tingkat independensi auditor.

Seorang Auditor dituntut untuk bersikap independen, independensi merupakan sikap tidak memihak baik dari segi fakta maupun penampilan. Seorang auditor juga dituntut dapat menyampaikan hasil evaluasi atas laporan keuangan sesuai dengan realitas yang ada. Sikap independen seorang auditor sangat diperlukan karena tanpa adanya sikap independensi dari auditor maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (Efendy, 2010). Semakin independen seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Disamping itu, auditor tidak hanya dituntut untuk bersikap independen, namun juga menghindari kondisi dimana tingkat independensi dipertanyakan. Dalam kenyataannya auditor seringkali mengalami dilema dalam mempertahankan sikap independensi nya. Disatu sisi dia bertindak sebagai penyedia jasa komersil dengan menyediakan jasa audit dan mendapat *fee* atas jasa yang diberikan serta keinginan untuk memberikan kepuasan atas opini audit yang diberikan bagi klien, dan disisi lain, memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan audit secara independen tanpa intervensi pihak manapun. Pada titik inilah Independensi seorang auditor akan diuji.

Maka auditor yang tetap mempertahankan independensinya dalam kondisi apapun akan dapat menghasilkan kualitas audit yang juga akan semakin baik (Harsanti, 2012). Seorang auditor yang memiliki kompetensi dan independensi yang tinggi diharapkan dapat memberikan kualitas yang tinggi atas hasil audit yang dikerjakan.

Dari berbagai fenomena diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat permasalahan terhadap kualitas audit atas laporan keuangan yang dihasilkan yang disebabkan oleh kurangnya sikap skeptisme dan kewaspadaan dalam melakukan pemeriksaan serta tidak dipatuhinya etika profesi maupun standar audit yang berlaku. Hal ini dipicu oleh berbagai hal, diantaranya adalah ketidakmampuan memanfaatkan teknologi dalam rangka audit yang lebih efektif dan efisien. Tidak adanya sarana yang menjadi dasar untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Sehingga KAP masih menggunakan kertas kerja manual (*paper based*) yang dinilai belum optimal untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Minimnya pengawasan dari regulator terkait terhadap *adjustment* auditor yang terlihat pada pemberian opini atas laporan keuangan juga memegang peranan penting. Serta ketidakmampuan auditor untuk bersikap independen atas kualitas audit yang dihasilkan, tidak terikat dan dipengaruhi oleh pihak lain dalam mengungkapkan temuan – temuan yang didapat selama proses evaluasi atas laporan keuangan adalah kunci utama untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Ketut dan Budhiarta (2015) bahwa Teknik Audit Berbantuan Komputer, Kompetensi Auditor dan Kecerdasan Spiritual berpengaruh positif dan signifikan pada Kualitas Audit. TABK dinilai tidak hanya memudahkan dalam hal analisa tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, biaya dan juga sumber daya manusia, begitupun pada variabel kompetensi dan

kecerdasan spritual. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Bali.

Penelitian Agung Made dan Sari Widhiyani (2016) yang dilakukan pada KAP di Provinsi Bali menuturkan bahwa TABK berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, semakin sering auditor melakukan pemeriksaan dan melaksanakan proses audit menggunakan TABK maka kinerja auditor semakin meningkat. pelatihan profesional pun berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, hal ini menunjukkan bahwa bertambahnya pengalaman auditor yang diperoleh melalui pelatihan akan menambah pengetahuan baru seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu etika profesi juga berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, dan menunjukkan bahwa auditor yang memenuhi prinsip etika profesi akan mampu memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya.

Senada dengan penelitian Mhayoca dan Ariani (2017) yang dilakukan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, bahwa TABK, Kompetensi Auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Penggunaan TABK dinilai sangat membantu auditor dalam melaksanakan pemeriksaan menjadi lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan. Sedangkan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit karena auditor dengan tingkat kompetensi yang tinggi dinilai dapat menimalisir kesalahan dalam pemeriksaan karena didukung kemampuan serta pengetahuan yang luas.

Berdasarkan paparan diatas, penulis ingin mengkaji hal – hal yang berkaitan dengan kualitas audit yang dipengaruhi oleh penerapan E-Audit, Kompetensi dan Independensi pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung. Penulis ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan memiliki hasil yang sama atau tidak, jika dilakukan pada tempat yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“PENGARUH PENERAPAN E-AUDIT, KOMPETENSI, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana penerapan e-audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana Kompetensi Auditor yang bekerja pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana Independensi Auditor yang bekerja pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh e-audit secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Independensi Auditor secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh e-audit, kompetensi, dan independensi auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.

1.2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *e-audit* pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kompetensi Auditor yang bekerja pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui independensi Auditor yang bekerja pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kualitas Audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan e-audit secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi auditor secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *e-audit*, kompetensi dan independensi auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Kegunaan Penelitian

Dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya bagi peneliti sendiri, umumnya bagi khalayak umum dan pihak – pihak terkait.

1.3.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Audit khususnya topik pembahasan mengenai e-audit, kompetensi, dan independensi serta pengaruhnya terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun pemicu munculnya gagasan – gagasan baru yang dapat digunakan untuk melengkapi keterbatasan penelitian.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak – pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini, dirasa akan berdampak pada :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Industri Jasa Audit

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan proses adaptasi penggunaan teknologi dalam proses audit khususnya hal yang mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan auditor.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai sarana untuk senantiasa memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan serta referensi khususnya terkait topik – topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis.

1.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan peneltiain kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Wilayah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.